



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 724 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR 178 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI
KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu mengubah Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 178 Tahun 2016 tentang Pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 178 Tahun 2016 tentang Pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR 178 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIASI KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHSISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

KESATU : Mengubah Ketentuan batas maksimal toleransi deteksi plagiarism pada **BAB III Pencegahan Plagiasi**, lampiran Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 178 Tahun 2016 tentang Pedoman pencegahan dan penanganan plagiasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, menjadi sebagai berikut:

- a. Untuk karya ilmiah dosen maksimal 20%;
- b. Untuk karya ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D-4 atau Program Sarjana maksimal 25%;



- c. Untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister dan Doktor maksimal 20%;
- d. Karya ilmiah yang tidak memenuhi standar minimal pada point a, b dan c tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (munaqosah) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah;
- e. Untuk mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindakan plagiarism, seluruh dosen diwajibkan untuk membangun komitmen anti plagiarism yang terintegrasi dalam mata kuliah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Nopember 2021
REKTOR,

SYARIF

